JUMAHA
FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Vol. 06 No. 02 Bulan Oktober Tahun 2026
e-ISSN: 2808-6864
Open Acces at: https: https://e-journal.unmas.ac.id
DOI:
https://doihttps://doi.org/10.36733/jhm.v6i2

Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Polres Bangli

I Kadek Rai Satya Wiguna[1] Putu Angga Pratama Sukma[2]

[1]Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, E-mail: raisatyawiguna@gmail.com
[2]Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, E-mail: anggasukma@unmas.ac.id

Info Artikel

Title
Implementation of Law Number 23 of 2004 Concerning the Elimination of Domestic Violence in the Jurisdiction of Bangli Resort Police

Keywords :
Implementation, Domestic Violence, Bangli Resort Police, Restorative Justice, Hindering Factors.

Abstract

The prevalence of domestic violence requires optimal law enforcement through Law Number 23 of 2004. This study aims to analyze the law's implementation within the Bangli Resort Police jurisdiction and identify its hindering factors. Employing empirical legal research with fact and sociological jurisprudence approaches, data were gathered via interviews with Polres Bangli's PPA Unit investigators and literature studies, then analyzed qualitatively. The results indicate that implementation includes penal efforts (investigation, crime scene processing, victim protection) and non-penal/restorative justice efforts. However, enforcement faces constraints. Internal obstacles involve limited PPA personnel with specific certifications, lack of dedicated local shelters, and medical examination cost burdens on victims. External obstacles are dominated by victims' reluctance to continue legal processes due to family pressure, social stigma, and cultural views treating domestic conflict as a private matter, leading to non-litigation settlements. In conclusion, the law is implemented through penal and non-penal mechanisms, but its formal prosecution effectiveness is limited by internal resources and social-cultural barriers.

Judul
Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Polres Bangli

Kata kunci:
Implementasi, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Polres Bangli, Keadilan Restoratif, Faktor Hambatan.

Abstrak

Maraknya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) memerlukan penegakan hukum optimal melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Studi ini ditujukan untuk membedah mplementasi undang-undang tersebut di wilayah hukum Kepolisian Resor Bangli dan mengidentifikasi faktor hambatannya. Menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan fakta dan sosiologi hukum, data dikumpulkan melalui wawancara dengan penyidik Unit PPA Polres Bangli serta studi kepustakaan, lalu dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan implementasi dilaksanakan melalui upaya penal (penyelidikan, penyidikan, olah TKP, perlindungan korban) dan non-penal/keadilan restoratif. Meskipun demikian, penegakan hukumnya menghadapi kendala mendasar. Hambatan internal meliputi keterbatasan sertifikasi khusus personel Unit PPA, ketiadaan Rumah Aman di tingkat kabupaten, serta beban biaya pemeriksaan visum awal pada korban. Hambatan eksternal didominasi keengganan korban melanjutkan proses hukum

		akibat tekanan keluarga, ketergantungan ekonomi, stigma sosial, dan budaya lokal yang menganggap KDRT sebagai urusan domestik privat. Simpulannya, implementasi telah berjalan melalui mekanisme penal dan non-penal, namun efektivitas penuntutan formil (P-21) masih terganjal keterbatasan sumber daya internal dan hambatan budaya.

I. Latar Belakang

Sebagai fondasi utama dalam tatanan sosial, keluarga memegang peranan kunci untuk membina watak, etika, dan kepribadian para anggotanya. Suasana domestik semestinya menjadi tempat yang menyediakan perlindungan, kehangatan, serta kedamaian demi mendukung pertumbuhan fisik dan kejiwaan tiap individu secara maksimal. Kendati demikian, realitas kehidupan bermasyarakat menunjukkan bahwa rumah kerap beralih fungsi menjadi lingkungan yang rentan terhadap aksi kekerasan maupun ancaman. Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tetap menjadi persoalan kemanusiaan dan pelanggaran di ranah privat yang amat krusial lantaran merenggut hak-hak mendasar manusia, terutama kaum perempuan serta anak-anak yang tergolong rentan.[1] Implikasi negatif dari KDRT tidak sekadar mengagalkan kesehatan jasmani korban, tetapi turut menyisakan trauma kejiwaan yang membekas lama sekaligus merusak kedamaian dalam ikatan keluarga.[2]

Eksistensi KDRT di tengah masyarakat sebenarnya merefleksikan adanya ketidakadilan struktural yang mengakar kuat pada tatanan sosial. Sistem patriarki yang memosisikan laki-laki sebagai pemegang kendali utama dalam kehidupan domestik acapkali memunculkan anggapan keliru bahwa tindakan kekerasan dapat dibenarkan sebagai sarana untuk mendisiplinkan anggota keluarga.[3] Selain itu, ketimpangan relasi gender dan masih rendahnya tingkat literasi hukum masyarakat semakin memperparah kondisi korban yang cenderung memilih berdiam diri. Menyikapi urgensi kondisi sosial tersebut, Pemerintah Republik Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Regulasi ini hadir sebagai instrumen yuridis komprehensif yang dirancang khusus untuk menjamin perlindungan hukum, menindak para pelaku, serta mengupayakan pemulihan hak-hak korban secara adil dan bermartabat.[4]

Dalam skala daerah, penanganan operasional terhadap setiap tindak pidana KDRT menjadi tugas pokok dan pilar kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, lembaga kepolisian

1 Zham-Zham, L. M. (2026). **Penegakan Hukum Terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga: Kajian Atas Dinamika dan Mekanisme Penanganannya**. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 4, No. 2, hlm. 3608.

2 Yuandi, V., Bin Ridwan, R., & Hendrianto, H. (2025). ***Penyelesaian Kasus KDRT Laporan Polisi Nomor LP/B/143/VII/2024/SPKT/Polres Rejang Lebong/Polda Bengkulu Dalam Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam*** (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri Curup), hlm.1.

3 Rossevelt, F. A., Aisyah, D., Nadeak, P. C. U., Zahrahni, N., Dwiriani, P. N., Achmad, N. F., ... & Siallagan, A. F. M. (2023). **Analisis pengaruh budaya patriarki terhadap kekerasan perempuan di dalam rumah tangga.** *Sajjana: Public Administration Review*, Vol. 1, No. 2, hlm. 2.

4 Sugitanata, A., & Karimullah, S. S. (2023). **Nalar Kritis Poligami Sebagai Kekerasan Dalam Rumah Tangga:(Analisis Terhadap Undang-Undang KDRT Nomor 23 Tahun 2004).** *HUNILA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Integrasi Peradilan*, Vol. 1, No. 2, hlm. 69.

diamanatkan sebagai pintu utama penegakan hukum di garis terdepan.[5] Wewenang kepolisian mencakup penerimaan laporan pengaduan, pelaksanaan prosedur penyelidikan dan penyidikan, pemberian bantuan perlindungan sementara, hingga penjalinan koordinasi intensif dengan instansi sosial maupun medis. Keberhasilan pelaksanaan UU PKDRT di tingkat lokal dengan demikian sangat ditentukan oleh profesionalisme, sensitivitas gender, dan kesiapan operasional aparat kepolisian. Oleh sebab itu, peran Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) pada tingkat Kepolisian Resor (Polres) menjadi krusial dalam mengawal setiap proses peradilan pidana KDRT.

Karakter sosiokultural Kabupaten Bangli yang memegang teguh nilai-nilai kekeluargaan dan hukum adat Bali memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap tatanan penegakan hukum. Kuatnya tradisi untuk menyelesaikan setiap perselisihan internal secara damai melalui lembaga banjar atau desa adat berpotensi menjadikan KDRT sebagai kejahatan tersembunyi (*hidden crime*). Secara empiris, catatan dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Bangli mengonfirmasi adanya puluhan laporan kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak. Meskipun angka kasus yang tercatat di lembaga perlindungan sosial daerah tergolong tinggi, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa tidak seluruh penanganan tersebut ditindaklanjuti menjadi Laporan Polisi (LP) formal di Polres Bangli. Adanya selisih angka yang mencolok ini mengindikasikan bahwa masyarakat masih dominan menyaring dan menyelesaikan perkara KDRT melalui jalur non-penal atau mekanisme adat.[6]

Demi menguliti dinamika penegakan hukum ini melalui sudut pandang akademis, studi ini menerapkan Teori Efektivitas Hukum yang dicetuskan oleh Soerjono Soekanto.[7] Kerangka pemikiran ini menerangkan bahwa keberhasilan penerapan suatu regulasi di tengah publik senantiasa bergantung pada lima elemen yang saling bertautan. Kelima aspek tersebut mencakup keandalan isi hukum itu sendiri, kompetensi serta integritas para penegak hukum, kesiapan sarana maupun prasarana pendukung, pemahaman hukum di kalangan masyarakat, hingga tradisi budaya yang berlaku di lingkungan terkait. Melalui pisau analisis Soerjono Soekanto, penelitian ini dapat mengidentifikasi letak kesenjangan (*gap*) antara harapan normatif (*das Sollen*) undang-undang dengan kenyataan penerapan hukum (*das Sein*) yang terjadi di Polres Bangli. Evaluasi ini menjadi penting guna menilai sejauh mana UU PKDRT mampu bekerja sebagai alat rekayasa sosial di Kabupaten Bangli.

Di samping teori efektivitas, studi ini turut memadukan Teori Perlindungan Hukum yang digagas oleh Satjipto Rahardjo.[8] Dalam pandangannya, Satjipto Rahardjo menekankan bahwa esensi hukum adalah memberikan pengayoman serta jaminan

5 Setiawan, R., Royani, Y. M., & Kholid, M. (2026). **Police Disregard of Public Complaints: A Juridical Review of Article 13 and Article 14 Paragraph (1) Letter g of Law No. 2 of 2002 from the Perspective of Islamic Criminal Law. *al-Afkar,* *Journal For Islamic Studies***, Vol. 9, No. 3, hlm. 1227.

6 Krisna, L. A., & Sahara, S. (2024). **Pertimbangan Penyidik Terhadap Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang diselesaikan Melalui Penal dan Non Penal di Aceh.** *Meukuta Alam: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 6, No. 2, hlm. 264-265.

7 Huda, M. M., Suwandi, S., & Rofiq, A. (2022). **Implementasi tanggung jawab negara terhadap pelanggaran HAM berat paniai perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto**. *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, Vol. 11, No. 1, hlm. 124.

8 Riana, A., & Setyawati, L. (2025). **Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Disabilitas di Indonesia: Perspektif Perlindungan Hukum Satjipto Rahardjo**. *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam*, Vol. 5, No. 2, hlm. 484.

perlindungan konkret atas hak-hak subjek hukum dari berbagai tindakan yang berpotensi menimbulkan kerugian. Bila dikaitkan dengan tindak pidana KDRT, manifestasi perlindungan hukum terbagi ke dalam dua pendekatan inti, yakni skema preventif guna mengantisipasi timbulnya kekerasan dan tindakan represif untuk menjatuhkan sanksi tegas kepada para pelaku. Perspektif penegakan hukum yang progresif ini menuntut Unit PPA Polres Bangli untuk tidak sekadar bekerja secara mekanis kaku, tetapi juga mengedepankan empati kemanusiaan kepada korban. Perlindungan yang ideal wajib memprioritaskan pemulihan trauma psikologis, jaminan keamanan fisik, serta akses keadilan yang mudah dan murah bagi seluruh korban KDRT.

Landasan teoretis penelitian ini semakin diperkuat dengan penerapan Teori Penegakan Hukum dari Lawrence M. Friedman.[9] Friedman menjelaskan bahwa keberhasilan operasional suatu sistem hukum bertumpu pada tiga elemen mendasar yang saling berinteraksi secara dinamis. Komponen pertama adalah struktur hukum (*legal structure*) yang diwakili oleh kesiapan institusional Unit PPA Polres Bangli beserta ketersediaan personel penyidiknya. Komponen kedua adalah substansi hukum (*legal substance*) yang mencakup kejelasan norma dan sanksi pidana dalam UU PKDRT. Adapun elemen ketiga merupakan budaya hukum (*legal culture*), yang mengacu pada respons, cara pandang, serta kebiasaan kolektif masyarakat Bangli dalam menyikapi penegakan hukum. Penyelarasan ketiga elemen Friedman ini menjadi instrumen analisis yang tepat untuk memeta akar masalah penanganan KDRT di daerah.

Berdasarkan pemaparan latar belakang, fenomena empiris, serta landasan teoretis yang telah diuraikan, maka permasalahan utama yang dikaji dalam artikel ilmiah ini difokuskan pada dua rumusan masalah:

1. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di wilayah hukum Polres Bangli?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di wilayah hukum Polres Bangli?

II. Metode Penelitian

Penelitian ini dirancang secara sistematis menggunakan jenis penelitian hukum empiris (*socio-legal research*) guna mengidentifikasi pola perilaku nyata, tindakan hukum, serta penerapan regulasi dalam kehidupan praktis masyarakat.[10] Pendekatan penelitian yang dioperasionalkan mencakup Pendekatan Fakta (*Fact Approach*) untuk mengumpulkan data empiris terkait fakta operasional penanganan perkara di Polres Bangli, serta Pendekatan Sosiologis (*Sociological Approach*) guna menganalisis interaksi antara norma hukum tertulis dengan tatanan budaya lokal masyarakat Bangli. Sumber data penelitian mengintegrasikan data primer[11] yang didapatkan secara langsung melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam bersama Kanit IV PPA

9 Khairunisa, R. M., Wardani, K. I., Sukirman, R. N. A., & Ulhaq, I. D. (2025). **Penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia dari perspektif teori Lawrence.** *Jurnal Ilmiah Nusantara*, Vol. 2, No. 2, hlm. 155.

10 I.J. Rifa'i, 2023, Ruang Lingkup Metode Penelitian Hukum. **Metodologi Penelitian Hukum**, PT SADA KURNIA PUSTAKA, Banten, hlm.8-10.

11 Sugiyono, 2019, **Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Alfabeta**, Bandung, hlm.137

Sat Reskrim Polres Bangli (IPDA I Nyoman Wira Wirawan, S.H.) serta Penyidik Pembantu Unit PPA (Brigadir Kadek Ayu Wijayanti, S.H.), yang dipadukan dengan data sekunder berupaya mengkaji bahan hukum primer[12] (UU No. 23 Tahun 2004, UU No. 2 Tahun 2002, KUHP, dan KUHAP), bahan hukum sekunder (buku teks hukum dan artikel jurnal ilmiah)[13], hingga bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedia). Seluruh teknik pengumpulan data dilaksanakan secara terstruktur melalui studi dokumen normatif, pengamatan lingkungan kerja kepolisian, serta wawancara semi-terstruktur guna menggali informasi mendalam yang tidak terekam dalam laporan tertulis. Selanjutnya, data yang berhasil dihimpun diolah dan dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif melalui pendekatan deduktif guna memberikan gambaran menyeluruh, mendalam, dan komprehensif atas seluruh rumusan permasalahan yang diteliti. Keterpaduan metode ini memastikan bahwa hasil analisis penegakan hukum KDRT di wilayah hukum Polres Bangli memiliki validitas ilmiah yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

III. PEMBAHASAN

3.1 Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT di Wilayah Hukum Polres Bangli

Pelaksanaan penegakan hukum terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) di wilayah hukum Polres Bangli diawali dengan penyediaan mekanisme penerimaan laporan yang responsif dan fleksibel. Jajaran Polres Bangli memahami betul bahwa para korban KDRT umumnya berada dalam tekanan psikologis yang mendalam, dibayangi rasa cemas akan ancaman susulan, serta menghadapi hambatan aksesibilitas fisik untuk menyampaikan laporan secara langsung ke markas kepolisian.[14] Oleh karena itu, selain melalui mekanisme pelaporan konvensional di SPKT dan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) Unit PPA, masyarakat Kabupaten Bangli disediakan kanal pengaduan darurat digital berupa layanan *Call Center* 110 Polri.[15] Aksesibilitas layanan digital ini menjadi strategi operasional yang sangat efektif mengingat kondisi topografi Kabupaten Bangli yang didominasi oleh wilayah perdesaan dan pegunungan terisolasi dengan jarak tempuh yang relatif jauh. Melalui integrasi saluran pengaduan ini, penyidik Unit PPA dapat dengan cepat merespons laporan awal, memberikan arahan pengamanan darurat, serta melakukan tindak lanjut penanganan di lokasi kejadian secara terukur.

Berdasarkan data penanganan perkara resmi yang tercatat pada Unit PPA Sat Reskrim Polres Bangli untuk kurun waktu tahun 2024 hingga April 2026, perkembangan data tindak pidana KDRT mencerminkan klasifikasi kasus yang sangat rinci sebagaimana terangkum dalam Tabel 1 di bawah ini:

12 Soerjono Soekanto, & Sri Mamudji, 2014, **Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat**, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

13 Peter Mahmud Marzuki, 2017, **Penelitian Hukum**, Kencana Prenada Media Grou, Jakarta, hlm. 47.

14 Sapril, S., Aprilia, M., & Utami, R. A. (2026). **Dampak Psikologis Kekerasan Rumah Tangga Dan Mekanisme Pemulihan Korban**. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik| E-ISSN: 3031-8882*, Vol. 3, No. 2, hlm. 861-867.

15 Pambudi, R. W. A. (2025). **Optimalisasi Kontribusi Data Call Center 110 Dalam Mendukung Pemolisian Prediktif Pada Era Police 4.0: di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya**. *Brand Communication*, Vol. 4, No. 1, hlm. 107.

Tabel 1. Data Kasus KDRT di Wilayah Hukum Polres Bangli
Tahun 2024 - April 2026

Tabel 1. Tahapan Penyelesaian Kredit Macet KTA di LPD Desa Adat Tegal Tugu

No.	Tahun	Kekerasan Fisik	Kekerasan Psikis	Kekerasan Seksual	Penelantaran Rumah Tangga	Jumlah Total
1	2024	2	0	0	0	2
2	2025	5	0	0	0	5
3	April 2026	2	0	0	0	2
Jumlah		**9**	**0**	**0**	**0**	**9**

Sumber: Data Unit PPA Sat Reskrim Polres Bangli (2026)

Merujuk pada paparan Tabel 1 di atas, tercatat sebanyak 9 laporan resmi terkait KDRT dalam periode tiga tahun belakangan yang seluruhnya tergolong sebagai tindak kekerasan fisik. Di sisi lain, tidak ditemukan adanya data masuk untuk kategori kekerasan psikis, kekerasan seksual, ataupun penelantaran rumah tangga. Kecenderungan ini mengisyaratkan bahwa kekerasan fisik menjadi bentuk perselisihan domestik yang paling kasatmata, menghasilkan bukti konkret secara visual, sekaligus mendorong keberanian korban untuk meneruskan perkaranya ke jalur hukum.[16] Dalam menjalankan prosedur penyidikan terhadap kasus kekerasan fisik tersebut, penyidik Unit PPA menerapkan standar pembuktian yang berpedoman pada KUHAP dan UU PKDRT. Penyidik secara sistematis mengandalkan tindakan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP), pengambilan keterangan saksi secara terpisah untuk mencegah intervensi emosional, serta pengujian alat bukti surat berupa *Visum et Repertum* (VeR) dari tenaga medis resmi. Apabila di kemudian hari ditemukan perkara kekerasan psikis atau seksual yang minim bukti fisik kasat mata, penyidik telah menyiapkan mekanisme koordinasi bersama saksi ahli dokter spesialis jiwa atau psikolog forensik guna menerbitkan *Visum et Psychiatricum* sebagai bukti sah di hadapan hukum.[17]

Aspek perlindungan terhadap saksi dan korban menempati posisi sentral dalam seluruh rangkaian penanganan tindak pidana KDRT di Polres Bangli guna menjamin kebebasan memberikan keterangan tanpa rasa takut. Salah satu langkah taktis yang diterapkan penyidik adalah dengan merahasiakan secara ketat identitas saksi maupun pelapor dari jangkauan pelaku atau pihak eksternal yang berpotensi melakukan intimidasi. Di samping itu, penyidik Unit PPA membangun sinergitas yang erat dengan Bhabinkamtibmas di tingkat desa serta pengurus banjar adat setempat sebagai instrumen pengawasan sosial di lapangan. Dalam situasi di mana korban mengalami kendala akses fisik akibat jarak geografis atau keterbatasan transportasi di wilayah pegunungan, Polres Bangli menjalankan strategi "jemput bola" dengan mengirimkan tim penyidik langsung ke kediaman korban. Pendekatan pelayanan aktif ini diperkuat dengan memberdayakan

16 Nugraha, A. A., Harahap, I., & Pardede, R. (2025). **Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga.** *The Juris*, Vol. 9, No. 1, hlm. 207.

17 Pratimaratri, U., Wahyuni, I. F., & Ramadhani, D. W. (2024). **Peranan tim ahli kesehatan jiwa dalam menentukan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pembunuhan pada proses penyidikan.** *Proceeding Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia*, Vol. 1, No. 01, hlm. 445.

Polsek terdekat sebagai garda terdepan untuk melakukan respons cepat dan pengamanan lokasi kejadian secara berkesinambungan.

Meskipun upaya penanganan taktis telah berjalan, implementasi perlindungan korban di lapangan masih membentur kendala administratif, terutama dalam hal pembiayaan pemeriksaan medis awal. Berdasarkan fakta wawancara di lapangan, pembiayaan pemeriksaan visum awal (*Visum et Repertum*) masih harus ditanggung secara mandiri oleh pihak korban karena belum tersedianya regulasi daerah khusus yang mengatur pembebasan biaya visum KDRT.[18] Pihak Polres Bangli sejauh ini hanya memiliki alokasi anggaran kedinasan untuk proses penarikan atau pengambilan dokumen hasil visum dari instansi kesehatan. Kondisi ini menjadi beban finansial tersendiri bagi korban yang berasal dari kalangan masyarakat kurang mampu dan berpotensi menghambat pemenuhan alat bukti sah. Sementara itu, terkait dengan fasilitas penampungan sementara (*shelter*) atau Rumah Aman, ketiadaan Rumah Aman di tingkat Kabupaten Bangli disiasati melalui rantai koordinasi antardinas yang melibatkan Sat Reskrim Polres Bangli, Dinas Sosial Kabupaten Bangli, dan Dinas Sosial Provinsi Bali untuk menyediakan tempat perlindungan darurat bagi korban yang terancam keselamatan jiwanya.

Fakta yuridis yang sangat fundamental dan menonjol dalam pelaksanaan UU PKDRT di wilayah hukum Polres Bangli adalah tidak adanya satu pun perkara KDRT yang diteruskan hingga ke tahap peradilan formal atau P-21. Seluruh dinamika penyelesaian perkara tersebut terekam dalam data statistik resmi pada Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Data Penyelesaian Kasus KDRT di Wilayah Hukum Polres Bangli Tahun 2024 - April 2026

No.	Tahun	Laporan Polisi (LP)	Lidik / Sidik	P-21	Keadilan Restoratif (Restorative Justice)
1	2024	2	2	0	2
2	2025	5	5	0	5
3	April 2026	2	2	0	2
Jumlah		**9**	**9**	**0**	**9**

Sumber: Data Unit PPA Sat Reskrim Polres Bangli (2026)

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2, dari total 9 perkara Laporan Polisi (LP) yang ditangani dari tahun 2024 hingga April 2026, seluruhnya (100%) diselesaikan melalui jalur non-litigasi dengan menerapkan mekanisme Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).[19] Kebijakan institusional ini diambil karena penyidik menilai bahwa pendekatan mediasi penal lebih mampunyai kemanfaatan sosiologis dalam memulihkan keretakan hubungan rumah tangga dibandingkan tindakan pemidanaan formal yang berisiko memperburuk konflik sosial.[20] Penyelesaian melalui keadilan

[18] Wawancara dengan IPDA I Nyoman Wira Wirawan, (Kanit IV PPA Sat Reskrim Polres Bangli), 16 Mei 2026 Pk 15.55 WITA.

[19] Wawancara dengan Kadek Ayu Wijayanti, (Penyidik PPA Sat Reskrim Polres Bangli), 16 Mei 2026 Pk 17.00 WITA.

[20] Citra, S., & Ragil, S. P. (2024). **Penerapan Mediasi Penal Sebagai Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Perspektif Restorative Justice).** *EScience Humanity Journal*, Vol. 4, No. 2, hlm. 80-81.

restoratif ini tetap mengedepankan asas kehati-hatian dengan menetapkan dua parameter utama yang wajib dipenuhi secara kumulatif.[21] Ukuran pertama ditandai oleh hadirnya Surat Kesepakatan Perdamaian murni yang disepakati dan ditandatangani kedua belah pihak secara sukarela, tanpa diwarnai paksaan, tekanan, maupun intimidasi dari mana pun. Adapun ukuran kedua menekankan kepastian bahwa perbuatan KDRT yang diperbuat pelaku bukanlah suatu bentuk pengulangan tindak pidana (*residive*).

Penerapan mediasi restoratif di lingkungan Polres Bangli memadukan mekanisme peradilan formal dengan ketentuan hukum adat yang berlaku aktif di tengah masyarakat (*living law*).[22] Dalam setiap proses mediasi yang diselenggarakan di Ruang Pelayanan Khusus Unit PPA, penyidik senantiasa melibatkan tokoh adat setempat (seperti Bendesa Adat atau Klian Banjar) serta Bhabinkamtibmas untuk bertindak sebagai fasilitator netral. Pelibatan otoritas adat ini sangat penting untuk memberikan legitimasi moral, menjamin pemenuhan hak-hak pemulihan bagi korban, serta memastikan kesepakatan damai benar-benar dihormati oleh pelaku. Pasca-disepakatinya perdamaian, fungsi pengawasan tidak berhenti melainkan dilanjutkan oleh Bhabinkamtibmas dan perangkat desa melalui pemantauan kondisi lingkungan keluarga secara berkala. Melalui pendekatan keadilan restoratif ini, Polres Bangli berhasil mewujudkan harmonisasi antara kepastian hukum, perlindungan hak korban, dan pelestarian nilai kekeluargaan sesuai kebudayaan lokal setempat

3.2. Faktor-Faktor yang Menghambat Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 di Wilayah Hukum Polres Bangli

Penanganan hukum atas tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di wilayah hukum Polres Bangli tidak berlangsung secara terisolasi, melainkan berkelindan erat dengan beragam hambatan teknis prosedural maupun sosiologis di tingkat tapak. Berlandaskan pada pemikiran Teori Penegakan Hukum Soerjono Soekanto dan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, keberhasilan implementasi UU PKDRT amat bergantung pada keselarasan antara unsur struktur, substansi, sarana-prasarana, kondisi masyarakat, hingga budaya hukum yang hidup. Di Polres Bangli, interaksi elemen-elemen tersebut menunjukkan adanya kesenjangan (*gap*) antara das Sollen (keharusan normatif undang-undang) dan das Sein (realita empiris penanganan perkara). Hambatan-hambatan tersebut secara sistematis dipetakan ke dalam dua dimensi utama, yakni faktor internal yang melekat pada institusi penegak hukum dan sarana prasarana, serta faktor eksternal yang bersumber dari dinamika sosial-budaya masyarakat lokal. Pemetaan mendalam terhadap kedua dimensi hambatan ini penting dilakukan guna merumuskan formulasi perbaikan sistem penegakan hukum KDRT di daerah secara berkelanjutan.

Faktor internal pertama yang menjadi kendala substantif dalam struktur penegakan hukum di Polres Bangli berkaitan erat dengan kapasitas dan spesialisasi Sumber Daya Manusia (SDM) penyidik.[23] Berdasarkan hasil investigasi lapangan,

21 Hengki, I.G.B. (2018). **Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan (Nonlitigasi) di Indonesia,** *Jurnal Hukum Dosen FH Unmas Denpasar*, Vol. 8, No. 2, hlm. 265–278.

22 L. I. Prasetyarini, & N. K. Sutrisni. (2023). **Penerapan Sanksi Adat pada Larangan Perkawinan Eksogami di Desa Adat Tenganan Pegringsingan**, *Jurnal Mahasiswa Hukum Saraswati (JUMAHA)*, Vol. 3, No. 1, hlm. 828.

23 W. Munawar (2026). **Pengaruh Gelar Perkara Terhadap Peningkatan Kompetensi Teknis Penyidik Dalam Menganalisis Kontruksi Perkara**, in prosiding seminar nasional unars, Vol. 4 No. 1, hlm. 178-185.

seluruh personel yang ditugaskan pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Sat Reskrim Polres Bangli memang telah mengantongi sertifikasi kualifikasi sebagai penyidik tindak pidana umum yang sah menurut hukum acara. Akan tetapi, hingga saat ini belum ada satu pun personel penyidik di Unit PPA yang memiliki sertifikasi khusus penanganan perkara perempuan dan anak dari lembaga diklat kepolisian yang terakreditasi. Ketiadaan kualifikasi sertifikasi spesialisasi ini berdampak pada belum optimalnya pendekatan psikologis yang sensitif gender (*gender-sensitive approach*) dalam menangani trauma mendalam yang dialami oleh korban KDRT. Penyidik dituntut untuk bekerja ekstra secara mandiri berbekal pengalaman intuitif di lapangan guna mengatasi keterbatasan kompetensi teknis-psikologis tersebut dalam setiap tahapan pemeriksaan.

Faktor internal kedua yang amat krusial adalah keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, khususnya ketiadaan fasilitas Rumah Aman (*shelter*) di tingkat Kabupaten Bangli. Fasilitas Rumah Aman merupakan instrumen vital yang diamanatkan oleh UU PKDRT guna menyediakan tempat perlindungan darurat yang terisolasi dari ancaman fisik maupun intimidasi lanjutan oleh pelaku KDRT. Belum tersedianya *shelter* lokal di bawah pengelolaan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli memaksa penyidik Unit PPA Polres Bangli untuk menempuh alur birokrasi koordinasi yang cukup panjang dan memakan waktu. Penyidik harus menyurat dan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Dinas Sosial Kabupaten Bangli yang kemudian menindaklanjutinya ke Dinas Sosial Provinsi Bali guna meminjam fasilitas Rumah Aman di tingkat provinsi. Birokrasi linier antardinas ini berpotensi menghambat kecepatan respons kepolisian dalam memberikan perlindungan fisik yang instan bagi korban yang jiwanya berada dalam ancaman bahaya nyata.[24]

Faktor internal ketiga dari sisi pendukung teknis penyidikan adalah kendala anggaran pembiayaan pemeriksaan medis awal berupa *Visum et Repertum* (VeR). Dalam konstruksi hukum pidana, lembar hasil VeR merupakan alat bukti surat yang mutlak diperlukan untuk membuktikan adanya unsur kekerasan fisik dan menentukan derajat luka korban. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa beban biaya pemeriksaan visum medis awal di rumah sakit masih ditanggung secara mandiri oleh pihak korban KDRT saat melapor. Kondisi ini terjadi akibat belum tersedianya alokasi anggaran APBD maupun regulasi daerah setempat yang menjamin pembebasan biaya visum bagi korban kejahatan domestik. Hambatan finansial ini secara tidak langsung menyurutkan niat korban dari kalangan masyarakat berpenghasilan rendah untuk meneruskan laporan polisi, karena ketidakmampuan membayarkan biaya administrasi medis di awal proses hukum. [25]

Beralih pada faktor eksternal, faktor budaya patriarki dan persepsi masyarakat mengenai "aib keluarga" menjadi benteng sosiologis terbesar yang menghambat penegakan UU PKDRT di Bangli. Tatanan sosial masyarakat pedesaan di Kabupaten Bangli masih dipengaruhi oleh pandangan tradisional yang menempatkan insiden kekerasan dalam rumah tangga sebagai urusan internal privat yang tabu untuk

[24] M.C.F. Harla. (2026). **Perlindungan Hukum Tersangka Dalam Pemeriksaan Awal Oleh Penyidik Dengan Analisis Berdasarkan KUHAP**, Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Vol. 4 No. 1, hlm.134-145

[25] V.Polii, dan D.J. Polii. (2025). **Akses Keadilan Bagi Kelompok Rentan: Studi Empiris Mengenai Hambatan Struktural Dalam Sistem Peradilan**, Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik, Vol. 3 No. 1, hlm.655-674.

dipublikasikan.[26] Korban sering kali mendapat tekanan moral dari lingkungan sekitar untuk tidak melaporkan suaminya ke kantor polisi demi menjaga nama baik keluarga besar dan keutuhan banjar adat. Stigma negatif masyarakat yang menganggap pelaporan KDRT sebagai bentuk pengungkapan aib sendiri menyebabkan tindak kejahatan ini berpotensi besar menjadi *dark number* atau kejahatan tersembunyi yang tak terjangkau hukum. Akibatnya, hukum positif sering kali kehilangan daya jangkau operasionalnya karena korban memilih memendam penderitaan fisik maupun psikis yang dialaminya.

Faktor eksternal kedua adalah masalah ketergantungan ekonomi korban serta tingginya tekanan komunal dari struktur keluarga besar. Sebagian besar korban KDRT di wilayah Bangli merupakan ibu rumah tangga yang tidak memiliki penghasilan finansial mandiri dan menggantungkan seluruh beban hidup harian serta biaya anak kepada suami selaku pelaku. Ketergantungan ekonomi yang sangat kuat ini menimbulkan kekhawatiran yang mendalam pada diri korban akan hilangnya sumber nafkah utama jika proses hukum pidana diteruskan hingga penahanan pelaku. Pertimbangan logistik rumah tangga ini, yang dikombinasikan dengan dorongan persuasif dari tokoh keluarga besar, hampir selalu berujung pada keputusan korban untuk mencabut Laporan Polisi (LP) yang telah dibuat. Fenomena ketergantungan struktur ekonomi ini menjadi alasan realistis mengapa mekanisme Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) selalu menjadi pilihan kompromi akhir bagi korban dibandingkan menuntut pemidanaan penjara bagi pelaku.

Faktor eksternal ketiga yang turut memperlambat efektivitas pelayanan hukum adalah hambatan geografis dan topografi wilayah Kabupaten Bangli. Secara geografis, Kabupaten Bangli terdiri dari kontur wilayah perbukitan dan pegunungan dengan sebaran desa-desa terpencil yang memiliki jarak tempuh sangat jauh dari Pusat Kota Bangli tempat Markas Polres berkedudukan. Keterbatasan sarana transportasi umum serta kondisi medan jalan yang sulit di wilayah pegunungan seperti Kintamani sering kali menyulitkan mobilitas korban dan saksi untuk hadir memenuhi panggilan penyidikan di Polres Bangli. Meskipun penyidik Unit PPA telah mengupayakan prosedur "jemput bola" dan melibatkan Polsek setempat, hambatan jarak fisik ini tetap memakan waktu dan sumber daya operasional yang tidak sedikit. Kendala aksesibilitas geografis ini pada akhirnya memengaruhi kecepatan penyelesaian administrasi penyidikan serta menghambat kemudahan masyarakat di pelosok desa dalam mengakses keadilan secara cepat dan merata.

IV Kesimpulan

Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di wilayah hukum Polres Bangli telah dilaksanakan secara prosedural melalui mekanisme penanganan penal yang meliputi penerimaan laporan (baik secara konvensional maupun sistem digital Call Center 110), tindakan penyelidikan, penyidikan, hingga pemberian fasilitas perlindungan saksi dan korban. Meskipun demikian, efektivitas penuntutan peradilan formal tercatat berada pada tingkat yang sangat terbatas karena seluruh perkara KDRT yang ditangani pada kurun waktu 2024 hingga April 2026 (sebanyak 9 kasus kekerasan fisik) secara keseluruhan diselesaikan melalui jalur non-litigasi atau keadilan restoratif (*Restorative Justice*) yang melibatkan Bhabinkamtibmas serta tokoh adat setempat, sehingga menyebabkan

[26] A.A. Putri. (2025). **Efektivitas Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Polresta Jambi**, Doctoral dissertation, Universitas Batanghari Jambi, hlm.18.

akumulasi angka berkas P-21 tercatat nihil. Kondisi ini dilatarbelakangi oleh tingginya kendala pada dua dimensi utama, yaitu faktor internal penegak hukum dan sarana prasarana yang mencakup ketiadaan sertifikasi penyidik spesialis PPA, belum tersedianya fasilitas Rumah Aman (*shelter*) di tingkat kabupaten, serta masih dibebankannya biaya pemeriksaan medis awal *Visum et Repertum* kepada pihak korban. Di samping itu, dimensi eksternal dipengaruhi secara signifikan oleh persepsi sosial-budaya patriarki yang menganggap KDRT sebagai aib keluarga, ketergantungan ekonomi korban yang amat kuat terhadap pelaku, hingga hambatan topografi geografis pedesaan yang menyulitkan aksesibilitas layanan hukum. Oleh karena itu, efektivitas penegakan UU PKDRT di Polres Bangli pada akhirnya lebih dominan berfungsi sebagai sarana mediasi pemulihan hubungan sosial kekeluargaan (*living law*) ketimbang sarana penjatuhan sanksi pemidanaan formal.

DAFTAR PUSTAKA

Al Kautsar, I., & Muhammad, D. W. (2022). **Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum Dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial Ke Digital.** Sapientia Et Virtus, 7(2), 84.

Ariasih, M. P., & Suarmanayasa, I. N. (2024). **Fungsi Sosial Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Sebagai Penggerak Utama Pembangunan Ekonomi Desa**. Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah), 7(2), 1236–1243.

Arrodli, A. J., Ramadhan, A., Pamungkas, D. D., Muhammad, D. Z., & Anugrah, D. (2024). **Konsekuensi Hukum Cacat Kehendak dalam Pembentukan Perjanjian Sesuai Pasal 1320 Kuhperdata**. Letterlijk, 1(2), 136.

Awig-Awig dan Pararem Desa Adat Tegal Tugu, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar.

Citra, S., & Ragil, S. P. (2024). **Penerapan Mediasi Penal Sebagai Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Perspektif Restorative Justice).** EScience Humanity Journal, 4(2), 80–81.

Dara, R. R., Nubatonis, O. J., & Jacob, Y. M. (2025). **Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Kredit Tanpa Agunan Sebagai Salah Satu Alternatif Pendanaan Umkm (Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah) Di Indones**ia. Petitum Law Journal, 2(2), 430.

Dewi, N. N. S., et al. (2024). **Strengthening Traditional Village Regulations For Anticipating Non-Performing Loans at Village Credit Institutions: Penguatan Aturan Desa Adat Untuk Menganticipasi Kredit Bermasalah Di Lembaga Perkreditan Desa.** Consen: Indonesian Journal of Community Services and Engagement, 4(2), 212–218.

Dewi, P. W. L., & Anom, I. G. N. (2024). **Makna Jaminan Tanah Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Akta Pemberian Hak Tanggungan Pada LPD Desa Adat Kepaon**. Jurnal Hukum Mahasiswa, 4(1), 1266–1278.

Fauziyah, K. I., & Januarita, R. (2025). **Penerapan Prinsip Utmost good faith dalam Kontrak Baku pada Kasus Gagal Bayar Perusahaan Fintech Lending**. Jurnal Riset Ilmu Hukum, 5(1), 36.

Hadiati, M., Julianti, L., Syailendra, M. R., Marfungah, L., & Gunawan, A. S. (2021). **Peran Desa Adat Dalam Tata Kelola Lembaga Perkreditan (Lpd) Di Bali.** Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni, 5(2), 580.

Haifa, N. M., Nabilla, I., Rahmatika, V., Hidayatullah, R., & Harmonedi, H. (2025). Identifikasi Variabel Penelitian, **Jenis Sumber Data dalam Penelitian Pendidikan.** Dinamika Pembelajaran: Jurnal Pendidikan Dan Bahasa, 2(2), 263.

Haris, O. K., Yuningsih, D., & La Aci, M. H. (2024). **Perjanjian di Bawah Tangan Ditinjau dari Asas Pacta Sunt Servanda.** Halu Oleo Legal Research, 6(2), 250.

Harla, M. C. F. (2026). **Perlindungan Hukum Tersangka Dalam Pemeriksaan Awal Oleh Penyidik Dengan Analisis Berdasarkan KUHAP**. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 4(1), 134–145.

Hengki, I. G. B. (2018). **Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan (Nonlitigasi) di Indonesia.** Jurnal Hukum Dosen FH Unmas Denpasar, 8(2), 265–278.

Huda, M. M., Suwandi, S., & Rofiq, A. (2022). **Implementasi tanggung jawab negara terhadap pelanggaran HAM berat paniai perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto.** IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia, 11(1), 124.

Iwanti, N. A. M. (2022). **Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku**. The Juris, 6(2), 348.

Khairunisa, R. M., Wardani, K. I., Sukirman, R. N. A., & Ulhaq, I. D. (2025). **Penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia dari perspektif teori Lawrence.** Jurnal Ilmiah Nusantara, 2(2), 155.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) / Burgerlijk Wetboek.

Krisna, L. A., & Sahara, S. (2024). **Pertimbangan Penyidik Terhadap Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang diselesaikan Melalui Penal dan Non Penal di Aceh**. Meukuta Alam: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, 6(2), 264–265.

Kusuma, M. I. D., Budiartha, N. P., & Sudibya, D. G. (2021). **Kewenangan Pengelolaan Keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Setelah Berlakunya Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2013**. Jurnal Interpretasi Hukum, 2(1), 142–146.

Marzuki, Peter Mahmud. (2017). **Penelitian Hukum**. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Munawar, W. (2026). **Pengaruh Gelar Perkara Terhadap Peningkatan Kompetensi Teknis Penyidik Dalam Menganalisis Kontruksi Perkara**. Prosiding Seminar Nasional UNARS, 4(1), 178–185.

Nugraha, A. A., Harahap, I., & Pardede, R. (2025). **Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga.** The Juris, 9(1), 207.

Pambudi, R. W. A. (2025). **Optimalisasi Kontribusi Data Call Center 110 Dalam Mendukung Pemolisian Prediktif Pada Era Police 4.0: di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya.** Brand Communication, 4(1), 107.

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa.

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.

Polii, V., & Polii, D. J. (2025). **Akses Keadilan Bagi Kelompok Rentan: Studi Empiris Mengenai Hambatan Struktural Dalam Sistem Peradilan**. Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik, 3(1), 655–674.

Prasetyarini, L. I., & Sutrisni, N. K. (2023). **Penerapan Sanksi Adat pada Larangan Perkawinan Eksogami di Desa Adat Tenganan Pegringsingan.** Jurnal Mahasiswa Hukum Saraswati (JUMAHA), 3(1), 828.

Pratimaratri, U., Wahyuni, I. F., & Ramadhani, D. W. (2024). **Peranan tim ahli kesehatan jiwa dalam menentukan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pembunuhan pada proses penyidikan.** Proceeding Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia, 1(01), 445.

Putranto, A. C., & Triadi, I. (2025). **Konsep Hukum Pidana Adat Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Perspektif Living Law.** Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 3(5), 7317–7338.

Putri, A. A. (2025). **Efektivitas Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Polresta Jambi** (Doctoral dissertation, Universitas Batanghari Jambi).

Ramdhan, M. (2021). Metode Penelitian. Cipta Media Nusantara.

Riana, A., & Setyawati, L. (2025). **Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Disabilitas di Indonesia: Perspektif Perlindungan Hukum Satjipto Rahardjo**. Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam, 5(2), 484.

Rifa'i, I. J. (2023). **Ruang Lingkup Metode Penelitian Hukum. Dalam Metodologi Penelitian Hukum.** Banten: PT SADA KURNIA PUSTAKA.

Rossevelt, F. A., Aisyah, D., Nadeak, P. C. U., Zahrahni, N., Dwiriani, P. N., Achmad, N. F., ... & Siallagan, A. F. M. (2023). **Analisis pengaruh budaya patriarki terhadap kekerasan perempuan di dalam rumah tangga**. Sajjana: Public Administration Review, 1(2), 2.

Safitri, A. I., Yansah, S., & Valentine, F. (2025). **Komunikasi Kerukunan Antar Umat Beragama di Desa Suro Bali Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang** (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri Curup).

Sapril, S., Aprilia, M., & Utami, R. A. (2026). **Dampak Psikologis Kekerasan Rumah Tangga Dan Mekanisme Pemulihan Korban**. Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik, 3(2), 861–867.

Setiawan, R., Royani, Y. M., & Kholid, M. (2026). **Police Disregard of Public Complaints: A Juridical Review of Article 13 and Article 14 Paragraph (1) Letter g of Law No. 2 of 2002 from the Perspective of Islamic Criminal Law. al-Afkar,** Journal For Islamic Studies, 9(3), 1227.

Soekanto, Soerjono., & Sri Mamudji. (2014). **Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat.** Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Suandika, I. N., & Citra, M. E. A. (2022). **Upaya Penyelesaian Perjanjian Kredit Macet dengan Anggunan di Masa Pandemi Covid-19 pada KSU. Biosrisedana Gianyar**. Jurnal Mahasiswa Hukum Saraswati (JUMAHA), 2(1), 38.

Sugitanata, A., & Karimullah, S. S. (2023). **Nalar Kritis Poligami Sebagai Kekerasan Dalam Rumah Tangga:(Analisis Terhadap Undang-Undang KDRT Nomor 23 Tahun 2004).** HUNILA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Integrasi Peradilan, 1(2), 69.

Sugiyono. (2019). **Metode Penelitian Kuantitatif**, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sukmana, O., et al. (2025). **Sosiologi Perubahan Sosial**. Star Digital Publishing.

Syamsiah, D., Bao, R. M. B., & Yuliana, N. F. (2023). **Dasar Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian.** Jurnal Hukum Das Sollen, 9(2), 842.

Tanjaya, W., & Wijaya, E. T. (2025). **Tinjauan Hukum Tentang Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Hukum Bisnis Terhadap Penyelesaian Kasus Wanpestasi.** Unes Journal of Swara Justisia, 9(2), 262.

Wardhani, N. W. S., & Sugama, I. D. G. D. (2025). **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyimpangan Dana Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD).** Jurnal Media Akademik (JMA), 3(10), 11.

Wawancara dengan IPDA I Nyoman Wira Wirawan (Kanit IV PPA Sat Reskrim Polres Bangli), 16 Mei 2026, Pukul 15.55 WITA.

Wawancara dengan Kadek Ayu Wijayanti (Penyidik PPA Sat Reskrim Polres Bangli), 16 Mei 2026, Pukul 17.00 WITA.

Widagda, I. M. N., & Primantari, A. A. A. (2025). **Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Bank Tanpa Agunan Melalui Perspektif Hukum Positif di Indonesia.** Jurnal Media Akademik (JMA), 3(1), 5.

Wiryawan, I. W. G. (2023). **The Impact of the COVID-19 Pandemic on Layoffs, Income and Social Protection of Workers in Indonesia**. Revista de Gestão Social e Ambiental, 17(4), 03474.

Yuandi, V., Bin Ridwan, R., & Hendrianto, H. (2025). **Penyelesaian Kasus KDRT Laporan Polisi Nomor LP/B/143/VII/2024/SPKT/Polres Rejang Lebong/Polda Bengkulu Dalam Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam** (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri Curup).

Zham-Zham, L. M. (2026). **Penegakan Hukum Terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga: Kajian Atas Dinamika dan Mekanisme Penanganannya**. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 4(2), 3608.